

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Simpulan yang dapat peneliti ambil dari penelitian diatas yaitu UUPK

1. Pasal yang mengatur mengenai ketentuan pelaku usaha dalam mengiklankan suatu produk, yaitu pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas dan benar dalam mempromosikan produk yang hendak dijual, namun dalam UUPK tidak dijelaskan secara langsung mengenai jual beli secara *online*, bukan berarti tidak ada hukum yang mengaturnya, majelis BPSK dapat memadukan UUPK dengan UUIITE apabila dilakukan secara *online*, karena dalam UUIITE ada pasal yang dapat dikaitkan dengan iklan yang menyesatkan yang dapat merugikan konsumen adapula sanksi yang mengaturnya yaitu dalam Pasal 28 ayat (1) dengan sanksi Pasal 45 ayat (2).
2. Kendala yang dihadapi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menangani kasus jual beli *online* yakni kurangnya biaya yang dihadapi BPSK dalam menyelesaikan sengketa beda kota, jarak jauh antara pelaku usaha dan konsumen yang harus bertatapmuka jika diselesaikan melalui BPSK, dan kendala terhadap alamat yang tidak jelas mengenai pelaku usaha tersebut.

## 5.2. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada para konsumen
  - a. Penulis sarankan kepada para konsumen dalam melakukan transaksi jual beli secara online, agar konsumen lebih teliti lagi sebelum melakukan transaksi jual beli barang *online*, alangkah baiknya konsumen dapat mencari tahu kebenaran akan iklan produk yang dipromosikan oleh pelaku usaha online tersebut sebelum membeli serta menanyakan secara details mengenai barang yang akan dijualbelikan, contoh menanyakan harga, ukuran, jenis bahan, asuransi, masa kadaluarsa, kualitas, dan cara penggunaan produk, dan informasi-informasi lain yang konsumen butuhkan mengenai produk yang akan beli.
  - b. Jika memungkinkan lebih baik mencari terlebih dahulu pelaku usaha online yang bertempat di kota yang sama, selain memudahkan pengiriman juga memudahkan penukaran atau bahkan pengembalian jika barang yang dijualbelikan tidak sesuai dengan yang dipromosikan.
  - c. Penulis sarankan bagi para konsumen untuk tetap menyimpan bukti percakapan antara konsumen dengan pelaku usaha serta iklan, sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian produk yang diterima dengan iklan yang konsumen lihat dan atau baca dimedia online yang ditampilkan oleh pelaku usaha maka konsumen dapat menunjukan kembali bukti

percakapan dan atau iklan yang dikirimkan oleh pelaku usaha pada saat sebelum terjadinya transaksi jual beli.

d. Penulis juga menyarankan kepada para kosumen agar membudayakan membaca sebelum membeli, karena sebaik apapun informasi yang diberikan oleh pelaku usaha jika tidak dibaca dan dipahami dengan sebaik-baiknya juga akan memungkinkan terjadinya kerugian bagi konsumen setelah melakukan transaksi jual beli secara online.

2. Kepada para pelaku usaha online

a. Para pelaku usaha dalam memasarkan iklan, informasi, maupun berita yang disiarkan melalui media elektronik harus mengiklankan secara jelas dan benar, tidak boleh berlebihan dan atau tidak sesuai dengan barang yang diperjualbelikan. Hal tersebut harus sesuai dengan teori *the due care* di mana pelaku usaha harus berhati-hati dalam memasarkan produknya agar pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan sepanjang berhati-hati dengan informasi yang diberikan terhadap produknya serta tidak merugikan dan atau mengecewakan konsumennya. sehingga jika terdapat kesalahan atau adanya pengaduan dari konsumen maka pelaku usaha dapat memdalilkan apa yang telah diiklankan untuk menyakinkan dirinya tidak bersalah. Apabila pelaku usaha menerima complain dari konsumen, penulis sarankan untuk menanggapi sebaik-baiknya dan mencari win win solution, agar konsumen tidak merasa kecewa bahkan memperpanjang permasalahan hingga ke depan hukum.

- b. Penulis juga menyarankan kepada pelaku usaha online agar pada saat mempromosikan atau mengiklankan produk yang dijual dapat menggunakan kata-kata yang dapat dipahami secara awam, agar tidak terjadinya kesalahpahaman akan produk yang pelaku usaha iklankan.